

# Bahaya Riba Bagi NKRI

Heru Wahyudi, Moneyzar Usman

Jurusan Ekonomi Pembangunan  
Universitas Lampung

**Abstrak** : Penelitian ini merupakan penelitian ekonomi syariah peminatan ekonomi pembangunan. Merupakan penelitian naturalis berupa kajian literatur kitab-kitab tafsir dan hadist. Allah pencipta manusia telah mengancam akan menghancurkan segala sesuatu yang terkait riba, “Allah Ta’ala memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah Ta’ala tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.” (QS Al Baqarah :276 ). Budaya riba menjadi hal yang biasa di Indonesia, bahkan pemerintah melakukan pinjaman dengan riba sampai tahun 2019 sebesar Rp 5.534 Triliun dan sebagai Konsekuensi dari hutang ini, maka pemerintah wajib membayar bunga utang sampai dengan 31 Mei 2019 sebesar Rp 172,4 triliun. Pemerintah akan menambah utang sebesar Rp 307,2 triliun tahun 2020. Penelitian ingin mengetahui bahaya riba bagi nkri. Hasil penelitian membuktikan seluruh kitab hadist klasik mengungkap bahaya riba berupa ancaman dan resiko dunia dan akherat. Jika riba dilakukan maka akan mendapat resiko dan ancaman berikut : 1. Riba termasuk dosa besar yang membinasakan pelakunya. 2. Memakan riba mendatangkan kutukan Allah Ta’ala dan Rasul Nya 3. Allah Ta’ala tidak mengabulkan doa pemakan riba. 4. Hilangnya keberkahan umur dan penghasilan. 5. Riba membuat hati menjadi keras dan jauh dari kebaikan. 6. Petualang riba mengobarkan perang dengan Allah Ta’ala dan Rasul-Nya. 7. Sedekah dari harta riba ditolak karena riba merupakan hasil usaha kotor dan haram. 8. Riba membuat bisnis menjadi lesu, kurang bergairah dan tidak produktif. 9. Sistem riba mejadi penyebab utama bangkrutnya negara dan masyarakat. 10. Menyebabkan permusuhan antara individu dan menghapus sifat tolong-menolong sesama manusia. 11. Riba mengakibatkan terjadinya penimbunan kekayaan dan menghambat adanya investasi langsung dalam perdagangan

**Key words:** Riba, Hadist Klasik, Analisis Naturalis

## PENDAHULUAN

Riba menjadi hal yang biasa di Indonesia, bahkan pemerintah melakukan pinjaman dengan riba sampai tahun 2019 sebesar Rp 5.534 Triliun dan Pemerintah akan menambah utang sebesar Rp 307,2 triliun tahun 2020. Akibat hutang dengan riba tersebut, Pemerintah wajib membayar bunga utang sebesar 172,4 triliun sampai dengan 31 Mei 2019.

Objek penelitian ini seluruh hadits Nabi yang menjelaskan tentang bahaya riba. Penelitian ini sangat urgent karena riba adalah petaka besar dalam ekonomi. Pembangunan yang dilakukan puluhan tahun akan sirna ketika bencana gempa bumi dan semisalnya menerpa. Seluruh bencana ini tidak terjadi tanpa sebab, karena Allah tidak dzolim kepada hambanya. Artinya ketika suatu negara membuat murka kepada Allah Yang Maha Perkasa maka akan ditimpakan bencana

sebagai teguruan atau azab. NKRI dalam bahaya murka Allah ketika terus mengabaikan pelarangan riba dalam ekonomi..

Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 16 Desember 2003 mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank adalah riba. Aturan fatwa MUI juga menetapkan bahwa bunga bank adalah haram. Dasar pelarangan riba ini pada Islam sebenarnya bila ditelusur adalah karena praktik di Arab pada jaman dahulu adanya pengenaan bunga berbunga atas hutang yang tidak dibayar tepat waktu. Pelarangan riba dalam Islam secara umum atas moral ekonomi tertera dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 275-279, surah An-Nisaa' (4) ayat 160-161, surah Ali 'Imran (3) ayat 130.

Seluruh pelanggaran terhadap aturan Allah akan berakibat datangnya azab di dunia. Sungguh telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena dosa dan dampak dari pelanggaran terhadap larangan-larangan sang Maha Pencipta. Gempa, tsunami, longsor, gunung meletus, dan bencana serta keburukan yang lain akan selalu mengintai dan mengancam NKRI ketika pelanggaran terhadap riba ini tidak dihentikan.

Pelanggaran terhadap larangan syariat riba ini akan mengundang datangnya murka Allah berupa bencana dan lain semisalnya. Artinya ketika NKRI masih mengabaikan riba dan berterusan dalam ekonomi riba maka NKRI dalam kondisi darurat murka Allah

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bahaya riba secara literatur syar'i yang termuat dalam seluruh kitab-kitab hadist klasik. Kumpulan referensi syar'i terhadap pelanggaran riba ini sangat penting untuk

diketahui karena seluruh upaya pembangunan ekonomi yang telah dilakukan puluhan tahun akan sia-sia dan hancur dalam hitungan detik ketika bencana menerpa.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk kebijakan perekonomian sehingga dapat ekonomi lebih berkembang dan barokah serta selamat dari kehancuran.

Kitab suci Al-Qur'an telah menggunakan kata riba untuk bunga. Secara bahasa, riba adalah ziyadah yang berarti tambahan, sedangkan secara definisi adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Badruddin Al Ayni mendefinisikan, riba dalam kitabnya Umdatul Qari, Syarah Shahih Al Bukhari : Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi berpendapat :“Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (transaksaksi bisnis/dagang yang riil) . Dalam dunia perbankan hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman.

Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan uang tersebut secara adil. Transaksi pengganti atau penyeimbang yang menghasilkan penambahan uang karena bekerjanya sektor riil ini biasa diartikan sebagai 'iwadh . Dalam bisnis Islam 'iwadh hanya boleh terjadi dalam tiga hal, yaitu disebabkan oleh transaksi jual beli, bagi hasil dan ijarah atau jasa. Dalam transaksi ijarah, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai

ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Dalam hal jual beli, pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Sedangkan dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapatkan untung karena disamping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan resiko kerugian yang bisa terjadi setiap saat.

Pada dasarnya, riba adalah pembayaran yang dikenakan terhadap pinjaman pokok sebagai imbalan terhadap masa pinjaman itu berlaku dimana modal pinjaman tersebut digunakan. Pengertian lain secara bahasa, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan secara teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Secara umum dapat kita artikan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dengan demikian dapat kita simpulkan sesuai pendapat Ibnu Hajar 'Askalani bahwa inti riba adalah kelebihan baik itu berupa kelebihan dalam bentuk barang maupun uang.

Riba, secara bahasa berarti tambahan. Dikatakan, *arba fulan 'ala fulan*, yaitu si fulan telah menambah kepada si fulan. Sedangkan secara istilah, para fuqoha' berbeda dalam memberikan definisi riba. Akan tetapi semua bermuara kepada satu maksud, yaitu penambahan pada modal pokok, sedikit atau banyak. Riba dibagi menjadi dua macam. (1)- Riba Nasi'ah dan (2),riba fadl. Riba Nasi'ah berasal dari kata nasa', yang berarti mengakhirkan. Terbagi menjadi dua bentuk: [a]. **Riba jahiliyah**. Yaitu menambah hutang bagi yang tidak dapat melunasinya (pada waktu yang telah

ditentukan). Ketika seseorang mempunyai piutang atas orang lain dan tempo pembayaran telah jatuh, ia memberi salah satu dari dua pilihan ; melunasi hutang, atau menunda pembayaran dengan tambahan bunga. Bangsa arab juga biasa mengenakan bunga setiap bulan atas pinjaman yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Jika peminjam tidak dapat membayar pinjaman pokok ketika telah jatuh tempo, ia akan diberikan tangguh waktu pembayaran kembali dengan menambah riba yang ia terima dari peminjam. Inilah riba yang berlaku sekarang dan dikutip oleh bank dan lembaga keuangan lain di zaman sekarang. [b]. Jual beli barang sejenis dengan mengundurkan penyerahan salah satu dari kedua barang tersebut. Seperti menjual (menukar) emas dengan emas, pihak pertama menyerahkan emas secara kontan dan pihak kedua menyerahkan emas pada waktu yang lain (menunda). Ini biasa terjadi pada masa lampau, di saat tradisi barter berkembang luas dan penggunaan uang tidak seluas zaman sekarang. (2). Riba Fadhl dari kata *fadhlun* (kelebihan). Yaitu jual beli barang sejenis yang masuk dalam kategori riba dengan berbeda timbangan, seperti menukar sekilo emas 24 karat dengan satu setengah kilogram (1,5) emas 22 karat. Syari'at telah menetapkan enam macam barang yang termasuk ke dalam riba, yaitu: emas, perak, gandum, beras, kurma dan garam. Jika enam macam barang ini dijual (ditukar) dengan berbeda timbangan, maka para 'ulama telah sepakat tentang keharamannya. hadits 'Ubadah bin Shomit, dari nabi bersabda,

عَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ  
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمُنْحُ بِالْمُنْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا  
اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras, kurma dengan kurma, garam dengan garam, serupa dengan serupa, setara dengan setara, dari tangan ke tangan (tunai). Jika barang itu berbeda, maka juallah sekehadak kalian, dengan syarat pertukaran itu dari tangan ke tangan (tunai).”

Hadits ini menunjukkan, tidak diperbolehkan menukar barang dengan barang sejenis bila disertai penambahan kadar salah satu barang atau menangguhkan penyerahan barang.

Seluruh ulama -terkecuali madzhab Zhahiriah- sepakat menyatakan dengan qiyas, riba bisa berlaku juga untuk barang lain, tidak terbatas hanya dalam enam barang yang disebutkan dalam hadits ini. Namun mereka berbeda pendapat dalam menentukan ‘illah (sifat yang menjadi alasan adanya sebuah hukum) pengharaman barang-barang tersebut.

Pendapat yang dinyatakan paling kuat oleh para ‘ulama yang terkemuka pada zaman sekarang ialah bahwa ‘illah pada emas dan perak adalah harga. Maka setiap sesuatu yang di jadikan sebagai alat tukar-menukar, (misalnya uang kertas), dapat termasuk kedalam kategori tersebut. Sehingga diharamkan menjual (menukar) seribu rupiah uang kertas dengan sembilan ratus rupiah uang logam, karena berasal dari satu barang yang sejenis, yaitu sama-sama uang atau dengan kata lain dari satu Negara. Sedangkan ‘illah pada barang selain dari emas dan perak adalah makanan yang bisa ditimbang atau ditakar. Termasuk ke dalam kategori riba seperti ini ialah beras, jagung dan yang lainnya.

Dari penjelasan singkat tentang jenis-jenis riba di atas, bisa ditarik kesimpulan sebagai

berikut : a. Setiap penambahan dalam jual beli sesuatu yang mempunyai kesamaan ‘illah dengan enam barang yang jelas masuk kategori riba, (harga pada emas dan perak, makanan yang ditimbang atau yang ditakar pada empat barang lainnya), maka hukumnya jatuh pada riba. b. Jika dua barang tersebut satu jenis, maka diharamkan penambahan dan penangguhan tempo pembayaran. Seperti: beras dengan beras, tidak dibenarkan satu kg dengan dua kg atau penangguhan, beras satu kg merek tertentu tunai dengan beras satu kg merek yang lainnya tidak tunai c. Jika ‘illahnya sama, tetapi jenisnya berbeda, diperbolehkan penambahan namun tetap diharamkan penangguhan tempo. Seperti; satu kg emas dengan sepuluh kg perak, menurut syari’at diperbolehkan asalkan sama-sama tunai, karena ‘illahnya sama yaitu harga. d. Jika berbeda ‘illah dan jenis, maka diperbolehkan penambahan dan penangguhan, seperti emas dengan beras, perak dengan kurma dan semisalnya.

## METODOLOGI

Penelitian dilakukan dengan studi literatur. Sumber data penelitian ini adalah seluruh referensi syariah yang termuat dalam seluruh kitab-kitab klasik yang memuat ancaman bahaya riba. Data yang diperlukan adalah seluruh hadits nabi yang berisi ancaman riba.

**Sumber data**, Data tentang bahaya riba diambil dari seluruh kitab-kitab hadis klasik yaitu 1. kitab shohih buchori, 2. kitab shohih muslim, 3. kitab sunan abu daud, 4. kitab sunan tirmidzi, 5. kitab musnad ahmacd, 6. kitab sunan nasa’i, 7. kibab musnad ibnu majah.. **Teknik Pengumpulan Data**, Seluruh data yang memuat kata riba akan ditampilkan kemudian diartikan dalam bahasa Indonesia lalu dipaparkan penjelasannya

## PEMBAHASAN

### I. Tahapan Pengharaman Riba

Larangan riba yang terdapat dalam Al Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap.

**Tahap perama**, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman,

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ  
وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْطَعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah Ta'ala. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah Ta'ala, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (QS Ar Rum:39).

**Tahap kedua**, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah Ta'ala mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang-orang Yahudi yang makan riba. Allah Ta'ala berfirman,

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ  
عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا {160} وَأَخَذَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا {161}

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah melarang daripadanya, dan karena mereka memakan

harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (QS. 4:160-161)

**Tahap ketiga**, Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Allah Ta'ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah Ta'ala supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS Ali Imron:130).

Ayat ini turun pada tahun ke-3 Hijrah. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktek pembuangan uang pada saat itu.

**Tahap terakhir**, Allah Ta'ala dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir tentang riba. Allah Ta'ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ  
مُؤْمِنِينَ {278} فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن  
تُبْنَتمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {279}

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah Ta'ala dan tinggalkan sisa riba (yang belum di pungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka

*jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (QS. 2:278-279)."*

## **II. Ancaman Bermu'amalah dengan riba,**

Riba merupakan usaha kotor, haram, tercela dan tidak ada berkahnya, bahkan mendatangkan malapetaka dan bahaya bagi siapa saja yang ikut serta dan membantu mensukseskan segala transaksi riba; baik pemberi modal, peminjam, penulis maupun saksi. Siapapun yang memberi dukungan, bantuan maupun kemudahan bagi terlaksananya transaksi ribawi, maka secara langsung maupun tidak langsung berarti telah menyatakan perang dengan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Riba diharamkan oleh semua agama samawi karena menimbulkan dampak negatif terhadap akhlak dan sosial. Adapun bahaya dan dampak negatif riba terhadap pribadi dan masyarakat, baik dari sisi agama, dunia dan akherat sebagai berikut:

*Pertama.* Riba adalah sebuah maksiat, bahkan termasuk dosa besar yang membinasakan pelakunya. *Kedua.* Sedekah dari harta riba ditolak karena riba merupakan hasil usaha kotor dan haram, maka Allah Ta'ala tidak menerimanya sebagai barang sedekah. (QS Al Baqarah 267) Dalam hadits yang shahih Nabi bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

*"Allah Ta'ala itu bersih dan tidak menerima, kecuali yang bersih."* *Ketiga.* Allah Ta'ala tidak mengabulkan doa pemakan riba. Harta yang haram, termasuk riba, bisa menjadi penghalang doa sehingga tertolak. *Keempat.* Hilangnya keberkahan

umur dan penghasilan. *Kelima.* Riba membuat hati menjadi keras dan jauh dari kebaikan. *Keenam.* Riba membuat bisnis menjadi lesu, kurang bergairah dan tidak produktif. *Kesepuluh.* Petualang riba mengobarkan perang dengan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. *Kesebelas.* Memakan riba mendatangkan kutukan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. *Kedua belas.* Memakan riba menjadi sebab utama su'ul khatimah

Jika dilakukan oleh masyarakat maka akan mendapat dampak negatif diantaranya :

*Pertama.* Menyebabkan permusuhan antara individu dan menghapus sifat tolong-menolong sesama manusia. Sedangkan semua agama –terlebih lagi Islam – mendorong agar manusia saling tolong menolong.

*Kedua.* Riba dapat meningkatkan rasa tamak, menimbulkan rasa kikir yang berlebihan, mementingkan diri sendiri, keras hati, tirani dan memuja uang.

*Ketiga.* Riba mengakibatkan terjadinya penimbunan kekayaan dan menghambat adanya investasi langsung dalam perdagangan. Jika diinvestasikan, hanya dilakukan demi kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat.

*Keempat.* Riba menghambat sirkulasi kekayaan, karena kekayaan itu hanya akan berada di tangan-tangan pemilik modal.

*Kelima.* Pendapatan riba merupakan bentuk perolehan harta tanpa usaha. Ini jelas mendzalimi orang lain. Padahal Islam menganjurkan ummatnya untuk berusaha dalam mencari rizki. Oleh karenanya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata," Pengharaman riba lebih keras dari pengharaman judi karena si pelaku riba

mengambil keuntungan yang pasti dari seseorang yang membutuhkan. Adapun penjudi, mungkin saja dia bisa memperoleh keuntungan dan kadang-kadang mungkin saja sebaliknya. Maka riba, jelas merupakan sebuah perbuatan zhalim karena termasuk penindasan si kaya terhadap si fakir. Berbeda dengan judi, kadang-kadang si fakir bisa memperoleh keuntungan dari si kaya, dan tidak jarang pula si kaya dan si fakir sama-sama memperoleh keuntungan. Dan sebagaimana diketahui, menzhalimi orang yang membutuhkan lebih besar dosanya dari menzhalimi orang yang tidak membutuhkan.”

Dasar referensi ancaman bagi manusia yang bermuamalah dengan riba yaitu:

a. Allah Ta’ala mengancam dengan adzab di akhirat. Allah Ta’ala berfirman ;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila”.(QS Al Baqarah: 275).

b.Pemakan riba bangkit pada hari kiamat seperti orang gila atau kesurupan. Allah Ta’ala berfirman (artinya),

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا

” Orang-orang yang makan harta riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba. ”(QS Al Baqarah:275).

Adz Dzahak berkata,”Barangsiapa yang meninggal dunia dalam keadaan memakan riba, maka dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan seperti orang kesurupan karena gangguan syetan.”

c. Allah Ta’ala mengancam siapa saja yang mengulangi perbuatan riba kembali, setelah mengetahui keharamannya, dengan ancaman dimasukkan ke dalam neraka, kekal di dalamnya.

وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS Al Baqarah:275)

d.Allah Ta’ala menghilangkan keberkahan riba, mensifati orang yang menghalalkan riba sebagai orang kafir, dan mensifati orang yang mengakui keharaman riba namun tetap melakukan perbuatan riba sebagai orang yang kafir nikmat.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah Ta’ala memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah Ta’ala tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.” (QS Al Baqarah :276 ).

d. Allah Ta’ala mengumumkan perang terhadap pelaku riba jika dia tidak segera meninggalkannya. Firman Allah Ta’ala

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah Ta’ala dan Rasul Nya, akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS Al Baqarah:279),

Ancaman riba dalam As Sunnah bagi pelaku riba.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Dari Jabir berkata, telah bersabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم, "Allah Ta'ala melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan (peminjam), kedua saksi, dan penulisnya, mereka sama saja (HR. Muslim, Ahmad)."

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرِّبَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَابًا أَدْنَاهَا مِثْلُ أَنْ إِتْيَانَ الرَّجُلِ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبِي الرَّجُلِ اسْتِطْلَاةُ الرَّجُلِ فِي عَرْضِ أَخِيهِ

"Riba mempunyai tujuh puluh dua pintu yang paling ringan (dosanya), seperti seseorang menzinai ibunya. Dan riba yang tertinggi, sama dosanya dengan seseorang yang melecehkan kehormatan seorang muslim."

### III. Maslahat Meninggalkan Riba

Pertama. Melindungi harta manusia agar tidak dimakan dengan bathil.

Kedua. Mendorong menginvestasikan harta pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan, menjauhi hal-hal yang bisa menimbulkan kesulitan dan kemarahan diantara manusia, misalnya : dengan cocok tanam, industri bisnis yang benar atau perdagangan.

Ketiga. Menutup pintu permusuhan diantara manusia dan menjauhkan manusia dari kebinasaan. Pemakan riba adalah orang yang zhalim, dan akibat dari kezhaliman ialah kesusahan. Allah Ta'ala berfirman, artinya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بُغِيْتُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ

"Hai manusia, sesungguhnya (bencana) kezhaliman kalian akan menimpa diri kalian sendiri." (QS Yunus:23).

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda (artinya),

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلَّوْا مَحَارِمَهُمْ.

"Takutlah kalian kepada kezhaliman, karena kezhaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan takutlah kalian terhadap sifat kikir, karena sifat kikir membawa orang-orang sebelum kalian saling menumpahkan darah dan menghalalkan apa yang telah di haramkan kepada mereka." (HR Muslim).

Keempat. Menjauhkan manusia dari kebinasaan. Karena pemakan riba sebagai orang yang zhaim. Dan akibat dari kezhaliman ialah kesusahan, Allah Ta'ala berfirman,

Kelima. Membuka pintu-pintu kebaikan bagi sebagai bekal untuk akheratnya. Misalnya memberi pinjaman kepada saudaranya seiman tanpa minta uang tambahan atas hutangnya, memberi kemudahan dan menyayangnya untuk mendapat pahala di akherat.

### IV. Alternatif Solusi Persoalan Riba

(1)- **Zakat**. Zakat merupakan inti sumber pemasukan baitul maal. Jika seluruh harta yang terkena kewajiban zakat -- mulai dari tanaman pangan, perdagangan, peternakan, barang tambang dan harta temuan --- dikeluarkan zakatnya, maka akan terkumpul dana dalam jumlah besar, dan bila didistribusikan dengan benar sesuai aturan syariat, niscaya akan mempunyai peran besar dalam menutupi kebutuhan para *mustahiq* zakat.

(2)- **Mendirikan bank-bank Islam.** Bank Islam yang dimaksud, sebagaimana digambarkan oleh para ulama, adalah bank dengan modal dari pemerintah atau para dermawan dan jutawan umat Islam. Modal yang terkumpulkan kemudian ditanamkan dalam berbagai lapangan pekerjaan yang mendatangkan laba ---perdagangan, pertanian, peternakan, industri dan lain-lain---, atau dipinjamkan kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa bunga. Laba dari modal yang ditanamkan oleh bank dalam berbagai lapangan pekerjaan tersebut lantas dibagi-bagi ; sekian persen untuk biaya operasional (gaji karyawan, biaya gedung dll), sekian persen untuk cadangan modal dan sekian persen untuk diberikan kepada pemerintah atau dermawan muslim yang menanamkan modalnya. Dermawan / nasabah bisa saja tetap mempertahankan laba bagiannya di bank, dengan demikian modal bank terus bertambah. Perbedaannya dengan bank ribawi ; bank ribawi menentukan dengan pasti jumlah laba (berwujud bunga), sedang bank Islam tidak menentukan jumlah laba secara pasti, karena boleh jadi usaha tempat modal ditanamkan mengalami kerugian.

(3)- **Sistem mudharabah dan syarikah syar'iyah.** Transaksi ribawi yang selama ini terjadi antara bank atau rentenir dengan pihak penghutang, sebenarnya bisa diganti dengan sistem transaksi Islam, yaitu sistem *mudharabah* dan *syirkah* (*Musyarakah*).

(a)- **Syirkah.** Yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau (Susaha) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Usaha syirkah ini telah disepakati oleh para ulama sebagai usaha yang disyariatkan dalam Islam. Bahkan dalam hadits disebutkan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, " Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, " Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lain. Jika salah satu telah berkhianat, Aku keluar dari keduanya." (HR. Abu Daud kitabul buyu').

Hadits qudsi ini menunjukkan kecintaan Allah Ta'ala kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan usaha bersama (perkongsian) selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

(b)- **Mudharabah.** Yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal (100 %), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

Para ulama juga telah bersepakat atas diperbolehkannya sistem mudharabah.

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَالْأَخْلَاطُ عَلَيْهِ الْبِرُّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari Shalih bin Shuhaib dari bapaknya bahwasanya Rasulullah bersabda, " Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan ; jual beli secara tangguh, muqaradha (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah, kitab Tijarah).

## PENUTUP

### Simpulan

Seluruh kitab hadist klasik mengungkap bahaya riba berupa ancaman dan resiko dunia dan akherat. Jika riba dilakukan maka akan mendapat resiko dan ancaman berikut : 1. Riba termasuk dosa besar yang membinasakan pelakunya. 2. Memakan riba mendatangkan kutukan Allah Ta'ala dan Rasul Nya 3. Allah Ta'ala tidak mengabulkan doa pemakan riba. 4. Hilangnya keberkahan umur dan penghasilan. 5. Riba membuat hati menjadi keras dan jauh dari kebaikan. 6. Petualang riba mengobarkan perang dengan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. 7. Sedekah dari harta riba ditolak karena riba merupakan hasil usaha kotor dan haram. 8. Riba membuat bisnis menjadi lesu, kurang bergairah dan tidak produktif. 9. Menyebabkan permusuhan antara individu dan menghapus sifat tolong-menolong sesama manusia. 11. Riba mengakibatkan terjadinya penimbunan kekayaan dan menghambat adanya investasi langsung dalam perdagangan

Saran  
Ancaman dan bahaya dari ekonomi riba sangat mengerikan, berdampak buruk dari dunia sampai akherat. Berakibat buruk bagi individu maupun dalam kehidupan berbangsa. Sudah saatnya menghilangkan riba dalam kehidupan manusia. Mulai mencoba Berbagai solusi alternatif yang ditawarkan untuk mengatasi riba. Solusi atas masalah riba sangat mungkin untuk dipraktekkan. Selama ada kemauan kuat dan niat ikhlas untuk menerapkan syariah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan memberi jalan kemudahan. Yang jelas, memuali praktek sistem ekonomi Islam merupakan bagian dari ibadah dan bagian dari kerangka iqamatu dien.

## DAFTAR PUSTKA

- A.J. Wensinck ET J.P Mensing, *Al Mu'jam Al Mufahras*. juz IV.
- Abu Bakar Jabir Al Jazairy, *Minhajul Muslim*, Darul Fikr, cet.1412 H, /1992
- Abul A'la Al Maududi, *Ar Riba*., Darul al Fikr *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya Al-Qomus Al-Muhith*, 4/326; *Misbahul Munir* 1/295.Haramain Riyadh.
- Sisilah Shahihah*, Juz.4. no. 1871. Maktabah Al Ma'arif, Riyadh.
- M. Nashiruddin Al Albani, *Irwa' Al Ghalil* .Al Maktab Al Islamy
- M. Nashiruddin Al Albani, *Silsilah Al Ahadits Ash Shahihah* jilid II, Maktabah Al Ma'arif, Riyadh
- Muh. Abdul Hadi. *Ar Riba Wal Qardh*/Judul *Indo. Bunga Bank Dalam Islam*. Al Ikhlas. Surabaya.
- Muhammad bin Muhammad Abu Syahibah. *Hululun Limusykilati Ar Riba*. Cet. 2/1409., Maktabah as *Sahih Muslim*. Bab Adab-Al Bir Wa Shilah,Cet. 1/1998.Darus Salam.
- Sayyid Qutub, Abdul A'la al Maududi, *Tafsir Ayat ar Riba*" Daru Al Fikr.
- Abu Bakar Al Jazairi, *Fiqhus Sunnah* Darul Fikri , Beirut, 1992.
- Shahih Jami' Ash Shogir*.2/907,Al Maktab Al Islami,1988 *Shahih Muslim*, Maktabah darussalam, cet.I Rabi'ul Awwal 1419 H. Sunnah. Cairo.
- Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*. Al ikhlas-Surabaya. ed.1993
- Syafi'i Antonio *Bank Syar'iah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta Gema Insani Press ,2001.
- Umar Chapra, *Sistim Moneter Islam*.Jakarta. Gema Insani Press.